



P U T U S A N

NOMOR 354/PID/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **ANDI ALFIANTO Alias MELON Bin SUHERNAWAN;**
Tempat lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/ 20 Februari 1997;
Jenis kelamin : Lak-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Selo RT 01 / RW 14, Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Pabrik Plastik);
Pendidikan : SLTP (berijasah);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan/ Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 20 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 Mei 2017;
7. Penetapan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jawa Timur sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 1 Juni 2017;
8. Penetapan perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Dominggus JBTW da Costa, S.H., M.H., A.Y. Ruhan Lutfi, S.HI., dan H. I Gusti Made Madya, S.H., M.M. para Advokat pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia yang beralamat di Perum Graha Kirana Blok E No. 1/Jalan Ronggolawe Nomor 25, Winongo, Madiun, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 7 Nopember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 Mei 2017 Nomor 354/PID.SUS/2017/PT SBY. serta berkas perkara Nomor 33/Pid.B/2017/PN Njk, dalam perkara Terdakwa Andi Alfianto alias Melon Bin Suherwan dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 26 September 2016 Nomor Register Perkara : PDM-175/TBN/VIII/2016, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Andi Alfianto alias Melon Bin Suhernawan pada pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2016, bertempat di area persawahan di dusun Bulurejo, Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Kecamatan Tanjunganom atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yaitu korban Nur Koni'ah Alias Konik. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula terdakwa dapat mengenal korban sekira 6 (enam) bulan yang lalu, dengan cara terdakwa sms ke nomor acak dengan tujuan untuk mendapatkan kenalan perempuan yang akan dijadikan pacarnya, lalu ada yang menjawab sms terdakwa dengan mengaku bernama Nur Koni'ah Alias Konik, dengan status masih perawan yang bekerja di sebuah laundry dan tinggal di Dusun Sumbergambi Lor, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, kemudian terdakwa dan korban saling berkomunikasi dengan baik melalui layanan pesan pendek (SMS), telepon atau jejaring social hingga timbul rasa cinta diantara mereka dan terjalinlah hubungan pacaran diantara mereka dan baru pada tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa mengajak korban sebagai pacarnya untuk ketemuan dengan cara terdakwa menjemput korban di gang sebelah selatan rumah korban, selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk menginap di sebuah kamar sewaan yang berlokasi di Desa Kandangan, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan korban tidak keberatan atas ajakan terdakwa, berikutnya terdakwa dan korban melakukan hubungan badan beberapa kali di rumah sewaan tersebut, kemudian setelah melakukan hubungan badan dimaksud, terdakwa memegang 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam model R821 milik korban, dan menyalakan handphone tersebut hingga terdakwa membaca isi SMS pada handphone tersebut serta terdakwa menemukan SMS mesra dari laki-laki lain, sehingga terdakwa merasa cemburu atas ketidaksetiaan korban kepada terdakwa, lalu terdakwa mengantarkan korban sampai di gang sebelah selatan rumah korban sebagaimana saat terdakwa menjemput korban;
- Bahwa terdakwa masih merasa cemburu atas ketidaksetiaan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa ingin membalas dendam terhadap korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghapuskan rasa sakit hatinya, kemudian pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa menghubungi korban melalui SMS untuk mengajak janji bertemu dengan korban ke Café Vivi bertempat di Lingk. Jetis, Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan tujuan akan berpacaran dan mengajaknya melakukan hubungan badan seperti sebelumnya di tempat lain, padahal terdakwa ingin membalas dendam kepada korban di tangkis yang sepi pada malam hari di Dusun Bulurejo, Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang biasa dilalui terdakwa saat terdakwa pulang ke rumahnya, lalu pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menghubungi korban melalui SMS untuk memastikan jadi keluar atau tidak dan korban bersedia keluar bersama terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib, terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidurnya, dan terdakwa membawanya dengan cara diikat menggunakan tali raffia di bagian betis kaki kanan lalu ditutup dengan celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AG 4796 UK berangkat dari rumah terdakwa untuk menjemput korban di gang sebelah selatan rumah korban dan bertemu dengan korban sekira pukul 18.30 Wib dan saat itu korban mengenakan pakaian tanktop warna hitam, celana jeans legging warna biru, sweater warna hitam, bando warna hitam, 1 (satu) buah masker warna motif macan tutul, 1 (satu) pasang sandal merk "Clara" warna ungu motif bintik-bintik dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda. Setelah itu terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motornya tersebut menuju ke Café Vivi, kemudian terdakwa dan korban sampai di Café Vivi dan sepeda motor terdakwa parkir di depan café vivi dan di dalam cafe tersebut, terdakwa memesan 2 (dua) gelas es jeruk kemudian terdakwa dan korban duduk di tempat yang sepi dan sambil duduk menikmati es jeruk, terdakwa meraba-raba daerah kemaluan korban dan korban tidak keberatan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan terdakwa tersebut, hingga pada akhirnya sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dan korban keluar dari Café Vivi, berikutnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan korban menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa membonceng korban menuju tangkis sungai Desa Kedungombo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. Setelah sampai di tangkis sungai dusun Bulurejo, Desa Kedungombo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, terdakwa menghentikan sepeda motornya dibawah pohon kresen/ceri/talok dan mematikan mesin sepeda motor, selanjutnya korban meletakkan tas warna coklat muda tergantung di spion kiri sepeda motor dan sepeda motor di-standar samping oleh terdakwa, selanjutnya korban turun dari sepeda motor lalu melorotkan celana jeans legging warna biru dan celana dalam warna krem motif bunga yang dipakainya kemudian duduk di depan dan terdakwa pindah posisi duduk di belakang, berikutnya terdakwa merangkul pinggang korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya meraba bagian luar kemaluan korban sambil memasukkan jari tengah ke dalam lubang kemaluan korban, berikutnya korban berdiri membungkuk mengambil tissue dari dalam tas selempang warna coklat muda untuk mengelap kemaluannya yang sudah dalam keadaan basah dengan menggunakan tissue dan saat korban mengambil tissue lagi ke dalam tas, terdakwa mengambil pisau yang terdakwa bawa di betis kanan sebelah dalam, selanjutnya terdakwa menusuk korban dari belakang, kemudian korban membalikkan badan dan melakukan perlawanan dengan cara menyakar tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menusuk dada korban dengan menggunakan pisau tersebut dan menarik pisau tersebut seketika dan korban berteriak "aaaaahhhh" selanjutnya terdakwa membekap mulut korban dengan tangan kiri, dan terdakwa kembali menusuk dada korban dengan menggunakan pisau tersebut dan menariknya seketika, selanjutnya terdakwa memasukkan pisau tersebut kembali sambil memutar pisau yang menancap di dada korban, kemudian terdakwa mencabut pisau dimaksud dan pisau patah menjadi 2

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bagian, 1 (satu) bagian ujung jatuh dirumput dan terdakwa masih memegang 1 (satu) bagian (gagang yang masih ada pisaunya dengan panjang sekira 4,5 cm), selanjutnya terdakwa mendorong korban hingga jatuh dari tangkis ke sawah, kemudian terdakwa turun dari tangkis menghampiri korban dan dengan menggunakan gagang pisau yang masih ada pisaunya dengan panjang sekira 4,5 cm tersebut, terdakwa menusuk tubuh korban berulang kali hingga terdakwa merasa puas melakukan perbuatannya tersebut, setelah itu terdakwa melihat korban dalam keadaan mengerang dengan posisi terlentang. Setelah itu terdakwa menyalakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AG 4796 UK dan mengendarainya ke arah utara karena niat awal terdakwa adalah ingin membalas dendam terhadap korban, kemudian dalam jarak sekitar 200 (dua ratus) meter, terdakwa berhenti dalam keadaan sepeda motor di standar samping mesin mati dan lampu masih menyala, lalu terdakwa membuka tas selempang warna coklat muda milik korban yang berada di spion kiri sepeda motor, berikutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo type R821 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam tas korban kemudian terdakwa membuang tas milik korban ke tempat tersebut, lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarai menuju ke arah utara dan setibanya di persimpangan jalan sebelah barat jembatan gantung terdakwa belok ke barat (arah desa Kedungombo) dan terdakwa dihadap oleh Farhan Nurdiansyah dan terdakwa ditanya "enak opo mas" dan terdakwa menjawab "gak ruh, aku cah mlinjo dewe" dan saat itu ada teman-teman Farhan Nurdiansyah yang berjumlah 4 (empat) orang mendekat sampai dibelakang terdakwa, selanjutnya terdakwa menjalankan sepeda motor ke arah desa Kedungombo karena saat dipersimpangan sebelah barat jembatan gantung banyak orang memancing ikan dan terdakwa merasa takut ditanya atas perbuatannya tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah melewati daerah baduk;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa berangkat ke Sidoarjo untuk bekerja kembali di pabrik plastic sambil melarikan diri agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain, namun pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya bernama Kholik Wicaksono dan Sunaryo saat terdakwa pulang kerja di depan pabrik plastic;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nur Koni'ah alias Konik meninggal dunia dengan beberapa luka tusuk pada bagian dada, perut dan punggung, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bestari I.R, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Luka-luka :

- a. Luka robek pada dada delapan tempat masing-masing satu sentimeter kali dua sentimeter;
- b. Luka robek pada perut kanan atas satu sentimeter kali dua sentimeter;
- c. Luka robek punggung kanan satu sentimeter kali dua sentimeter dan punggung kiri dua tempat masing-masing satu sentimeter kali dua sentimeter;
- d. Luka robek jari ke tiga tangan kanan satu sentimeter kali dua sentimeter;
- e. Luka robek lengan kanan bawah satu sentimeter kali satu sentimeter;
- f. Luka lecet pipi kanan dua sentimeter kali tiga sentimeter;
- g. Tampak kebiruan pada kelopak mata bawah kanan empat sentimeter kali lima sentimeter;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun;
2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
Luka robek pada dada delapan tempat, Luka robek pada perut kanan atas,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek punggung kanan dan punggung kiri dua tempat, luka robek jari ke tiga tangan kanan, Luka robek lengan kanan bawah, Luka lecet pipi kanan, tampak kebiruan pada kelopak mata bawah kanan;

3. Perkiraan kematian jenazah tersebut diatas kemungkinan diakibatkan karena pendarahan akibat luka;
4. Untuk penyebab kematian secara pasti harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada jenazah;

– Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti, telah dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada jenazah, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum No. IFRS.16.039 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. C. BAMBANG WIDHIATMOKO, Sp.F, Dokter Spesialis Forensic di Biddokkes Polda Jatim, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, bentuk badan sedang, perkiraan umur antara dua puluh sampai tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam, ikal panjang enam puluh sentimeter. Terletak di meja pemeriksaan tanpa pakaian, tanpa label jenazah;
2. Kaku mayat lengkap pada seluruh persendian, lebam mayat pada belakang tubuh yang tidak tertekan, tanda pembusukan tidak ditemukan;
3. Kepala :
 - a. Ditemukan luka memar merah kebiruan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter pada alis kanan;
 - b. Ditemukan luka memar biru kehitaman panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter disertai di atasnya luka lecet merah kecoklatan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter pada pipi kanan;
 - c. Ditemukan luka terbuka, kedua tepi luka rata bila tepinya dirapatkan nol koma lima milimete, kedalaman luka delapan millimeter, pada pipi kiri;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Ditemukan luka memar biru kehitaman panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter di dagu kanan;
- e. Selaput lendir kelopak mata pucat;
- f. Selaput lendir bibir dan gusi pucat;
- g. Ditemukan luka lecet merah kecoklatan panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter pada bagian dalam daun telinga kanan;
- h. Jaringan bawah kulit tidak ditemukan resapan darah;
4. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Dada : ditemukan delapan luka terbuka dengan kedua tepi rata;
 - a. Luka pertama melintang dua sentimeter di atas pertengahan selangka kanan panjang dua sentimeter luka menembus kulit ke arah pertengahan leher. Memotong otot leher kanan, memotong sebagian pembuluh balik permukaan leher kanan. Ditemukan gumpalan darah pada rongga leher kanan. Kerongkongan dan tenggorokan tidak ditemukan kelainan. Pada sisi atas pertengahan iga ditemukan luka panjang nol koma delapan sentimeter menyambung dengan luka pertama tersebut, tidak menembus kulit;
 - b. Luka kedua melintang tepat pada selangka kanan bagian pertengahan, panjang luka bila dirapatkan tiga sentimeter. Menembus kulit mengenai tulang selangka mengarah ke bawah memotong otot antara sela iga kedua dan ketiga masuk ke rongga dada, mengenai bagian atas paru-paru kanan;
 - c. Luka ketiga melintang pada pertengahan dada, dua sentimeter dibawah cekung tulang dada, panjang luka dua koma lima sentimeter. Menembus kulit ke arah bawah kanan, memotong otot sela iga kedua dan ketiga menembus rongga dada, melukai paru-paru kanan bagian atas;
 - d. Luka keempat empat sentimeter dibawah cekung tulang dada dua sentimeter di kanan dari garis tengah tubuh dengan panjang dua

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



- koma tiga sentimeter. Menembus kulit ke arah kanan bawah, dalam luka empat sentimeter, tidak menembus rongga dada;
- e. Luka kelima delapan sentimeter dibawah cekung tulang dada, dua sentimeter di kanan garis tengah tubuh, panjang luka tiga sentimeter. Menembus luka ke arah bawah memotong sela iga ke empat dan ke lima, menembus rongga dada, mengenai paru-paru;
- f. Luka keenam pada pertengahan dada, sejajar puting susu dengan panjang dua koma tujuh sentimeter. Menembus kulit, mengenai tulang dada, tulang patah dengan sebagian tepi patahan tajam, menembus mengarah ke kiri, menembus selaput rongga jantung dan menembus bilik kanan jantung. Panjang luka pada bilik kanan jantung satu koma empat sentimeter dengan tepi tajam;
- g. Luka ke tujuh tiga sentimeter di atas ulu hati empat sentimeter di kiri garis tengah tubuh, panjang luka dua sentimeter. Menembus kulit mengarah ke bawah sedalam dua sentimeter;
- h. Luka ke delapan di atas payudara kiri, ukuran satu koma delapan sentimeter. Mengarah ke bawah (dalam payudara) tidak menembus rongga dada;
- i. Paru kanan kempis pucat. Paru kiri ukuran dalam batas normal, pucat;
- j. Rongga dada kanan berisi lima ratus mililiter cairan merah darah dan gumpalan bekuan darah;
- k. Rongga jantung berisi penuh cairan merah darah dan gumpalan bekuan darah;
6. Perut;
- a. Sisi kanan, empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, ujung tajam dan ujung satunya tumpul, panjang luka dua setengah sentimeter. Luka menembus kulit mengenai sisi kanan hati. Ditemukan kurang lebih dua puluh mililiter cairan merah darah dan gumpalan darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sisi kanan ditemukan lima buah luka lecet panjang, masing-masing tiga millimeter berwarna merah kecoklatan;
- c. Lambung, usus, pankreas, limpa, ginjal, tampak pucat, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
- 7. Punggung;
 - a. Tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, tiga belas sentimeter dari pundak kanan di temukan luka terbuka, tepi rata, ujung tajam dan ujung satunya tumpul, panjang dua koma tiga sentimeter. Kedalaman luka tiga sentimeter, tidak menembus rongga badan;
 - b. Ditemukan luka lecet dua sentimeter kali empat sentimeter di punggung kanan;
 - c. Ditemukan luka lecet di pertengahan tubuh dengan diameter nol koma sentimeter;
 - d. Ditemukan luka terbuka, Sembilan sentimeter dibawah ketiak kiri dengan tepi rata, ujung tajam dan ujung satunya tumpul, panjang luka dua koma lima sentimeter;
 - e. Ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, Sembilan koma lima sentimeter dari pundak kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, ujungnya tajam dan tumpul, panjang satu koma enam sentimeter;
- 8. Pantat: tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- 9. Anggota gerak atas: tidak ditemukan tanda kekerasan, kuku tangan pucat;
- 10. Anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet panjang satu koma delapan sentimeter berwarna pucat pada paha kiri. Kuku-kuku pucat;
- 11. Alat kelamin dan anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Mulut rahim membentuk garis. Rahim sebesar telur ayam, bagian dalam rahim berisi material tipis seperti jelly kecoklatan;
- 12. Pemeriksaan kehamilan : tes kehamilan negatif;

Kesimpulan :

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah perempuan, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, bentuk badan sedang, perkiraan umur antara dua puluh sampai tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam, ikal panjang enam puluh sentimeter. Tidak dalam keadaan hamil;
2. Ditemukan :
 - Luka tusuk akibat kekerasan tajam pada dada, perut, punggung dan pipi;
 - Luka memar dan lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul;
 - Pendarahan massif dari luka pada jantung, pembuluh balik leher dan paru;
 - Luka pada hati;
3. Kematian korban akibat kekerasan tajam (luka tusuk) berulang-ulang pada tubuh, sebagian mengenai jantung dan paru sehingga menyebabkan pendarahan yang massif;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa Andi Alfianto alias Melon Bin Suhernawan pada pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2016, bertempat di area persawahan di dusun Bulurejo, Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain di Kecamatan Tanjunganom atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Nur Koni'ah Alias Konik. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula terdakwa dapat mengenal korban sekira 6 (enam) bulan yang lalu, dengan cara terdakwa sms ke nomor acak dengan tujuan untuk mendapatkan kenalan perempuan yang akan dijadikan pacarnya, lalu ada yang menjawab sms terdakwa dengan mengaku bernama Nur Koni'ah Alias Konik, dengan status masih perawan yang bekerja di sebuah laundry dan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Dusun Sumbergambi Lor, Desa Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, kemudian terdakwa dan korban saling berkomunikasi dengan baik melalui layanan pesan pendek (SMS), telepon atau jejaring social hingga timbul rasa cinta diantara mereka dan terjalinlah hubungan pacaran diantara mereka dan baru pada tanggal 20 Oktober 2016 terdakwa mengajak korban sebagai pacarnya untuk ketemuan dengan cara terdakwa menjemput korban di gang sebelah selatan rumah korban, selanjutnya terdakwa mengajak korban untuk menginap di sebuah kamar sewaan yang berlokasi di Desa Kandangan, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk dan korban tidak keberatan atas ajakan terdakwa, berikutnya terdakwa dan korban melakukan hubungan badan beberapa kali di rumah sewaan tersebut, kemudian setelah melakukan hubungan badan dimaksud, terdakwa memegang 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam model R821 milik korban, dan menyalakan handphone tersebut hingga terdakwa membaca isi SMS pada handphone tersebut serta terdakwa menemukan SMS mesra dari laki-laki lain, sehingga terdakwa merasa cemburu atas ketidaksetiaan korban kepada terdakwa, lalu terdakwa mengantarkan korban sampai di gang sebelah selatan rumah korban sebagaimana saat terdakwa menjemput korban;

- Bahwa terdakwa masih merasa cemburu atas ketidaksetiaan korban kepada terdakwa, kemudian terdakwa ingin membalas dendam terhadap korban untuk menghapuskan rasa sakit hatinya, kemudian pada hari senin tanggal 24 Oktober 2016 sekira pukul 07.30 Wib, terdakwa menghubungi korban melalui SMS untuk mengajak janji bertemu dengan korban ke Café Vivi bertempat di Ling. Jetis, Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk dengan tujuan akan berpacaran dan mengajaknya melakukan hubungan badan seperti sebelumnya di tempat lain, padahal terdakwa ingin membalas dendam kepada korban di tangkis yang sepi pada malam hari di Dusun Bulurejo, Desa Kedungombo, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk, yang biasa dilalui terdakwa saat terdakwa pulang ke rumahnya, lalu

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa menghubungi korban melalui SMS untuk memastikan jadi keluar atau tidak dan korban bersedia keluar bersama terdakwa, selanjutnya sekira pukul 17.45 Wib, terdakwa mengambil sebilah pisau yang disimpan terdakwa di bawah tempat tidurnya, dan terdakwa membawanya dengan cara diikat menggunakan tali raffia di bagian betis kaki kanan lalu ditutup dengan celana panjang jeans warna biru yang dikenakan terdakwa, selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AG 4796 UK berangkat dari rumah terdakwa untuk menjemput korban di gang sebelah selatan rumah korban dan bertemu dengan korban sekira pukul 18.30 Wib dan saat itu korban mengenakan pakaian tanktop warna hitam, celana jeans legging warna biru, sweater warna hitam, bando warna hitam, 1 (satu) buah masker warna motif macan tutul, 1 (satu) pasang sandal merk "Clara" warna ungu motif bintang-bintang dan membawa 1 (satu) buah tas selempang warna coklat muda. Setelah itu terdakwa membonceng korban dengan menggunakan sepeda motornya tersebut menuju ke Café Vivi, kemudian terdakwa dan korban sampai di Café Vivi dan sepeda motor terdakwa parkir di depan café vivi dan di dalam cafe tersebut, terdakwa memesan 2 (dua) gelas es jeruk kemudian terdakwa dan korban duduk di tempat yang sepi dan sambil duduk menikmati es jeruk, terdakwa meraba-raba daerah kemaluan korban dan korban tidak keberatan atas perbuatan terdakwa tersebut, hingga pada akhirnya sekira pukul 21.00 Wib, terdakwa dan korban keluar dari Café Vivi, berikutnya terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dan korban menyetujui ajakan terdakwa tersebut, lalu terdakwa membonceng korban menuju tangkis sungai Desa Kedungombo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk. Setelah sampai di tangkis sungai dusun Bulurejo, Desa Kedungombo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk, terdakwa menghentikan sepeda motornya dibawah pohon kresen/ceri/talok dan mematikan mesin sepeda motor, selanjutnya korban meletakkan tas warna coklat muda tergantung di spion

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri sepeda motor dan sepeda motor di-standar samping oleh terdakwa, selanjutnya korban turun dari sepeda motor lalu melorotkan celana jeans legging warna biru dan celana dalam warna krem motif bunga yang dipakainya kemudian duduk di depan dan terdakwa pindah posisi duduk di belakang, berikutnya terdakwa merangkul pinggang korban dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya meraba bagian luar kemaluan korban sambil memasukkan jari tengah ke dalam lubang kemaluan korban, berikutnya korban berdiri membungkuk mengambil tissue dari dalam tas selempang warna coklat muda untuk mengelap kemaluannya yang sudah dalam keadaan basah dengan menggunakan tissue dan saat korban mengambil tissue lagi ke dalam tas, terdakwa mengambil pisau yang terdakwa bawa di betis kanan sebelah dalam, selanjutnya terdakwa menusuk korban dari belakang, kemudian korban membalikkan badan dan melakukan perlawanan dengan cara menyakar tangan kiri terdakwa lalu terdakwa menusuk dada korban dengan menggunakan pisau tersebut dan menarik pisau tersebut seketika dan korban berteriak "aaaaahhhh" selanjutnya terdakwa membekap mulut korban dengan tangan kiri, dan terdakwa kembali menusuk dada korban dengan menggunakan pisau tersebut dan menariknya seketika, selanjutnya terdakwa menusukkan pisau tersebut kembali sambil memutar pisau yang menancap di dada korban, kemudian terdakwa mencabut pisau dimaksud dan pisau patah menjadi 2 (dua) bagian, 1 (satu) bagian ujung jatuh dirumput dan terdakwa masih memegang 1 (satu) bagian (gagang yang masih ada pisaunya dengan panjang sekira 4,5 cm), selanjutnya terdakwa mendorong korban hingga jatuh dari tangkis ke sawah, kemudian terdakwa turun dari tangkis menghampiri korban dan dengan menggunakan gagang pisau yang masih ada pisaunya dengan panjang sekira 4,5 cm tersebut, terdakwa menusuk tubuh korban berulang kali hingga terdakwa merasa puas melakukan perbuatannya tersebut, setelah itu terdakwa melihat korban dalam keadaan mengerang dengan posisi terlentang. Setelah itu terdakwa menyalakan 1

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol AG 4796 UK dan mengendarainya ke arah utara karena niat awal terdakwa adalah ingin membalas dendam terhadap korban, kemudian dalam jarak sekitar 200 (dua ratus) meter, terdakwa berhenti dalam keadaan sepeda motor di standar samping mesin mati dan lampu masih menyala, lalu terdakwa membuka tas selempang warna coklat muda milik korban yang berada di spion kiri sepeda motor, berikutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Oppo type R821 warna hitam dan uang tunai sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari dalam tas korban kemudian terdakwa membuang tas milik korban ke tempat tersebut, lalu terdakwa menyalakan sepeda motor dan mengendarai menuju ke arah utara dan setibanya di persimpangan jalan sebelah barat jembatan gantung terdakwa belok ke barat (arah desa Kedungombo) dan terdakwa dihadang oleh Farhan Nurdiansyah dan terdakwa ditanya "enak opo mas" dan terdakwa menjawab "gak ruh, aku cah mlinjo dewe" dan saat itu ada teman-teman FARHAN Nurdiansyah yang berjumlah 4 (empat) orang mendekat sampai dibelakang terdakwa, selanjutnya terdakwa menjalankan sepeda motor ke arah desa Kedungombo karena saat dipersimpangan sebelah barat jembatan gantung banyak orang memancing ikan dan terdakwa merasa takut ditanya atas perbuatannya tersebut kemudian terdakwa pulang ke rumah melewati daerah baduk;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2016 sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa berangkat ke Sidoarjo untuk bekerja kembali di pabrik plastic sambil melarikan diri agar perbuatannya tersebut tidak diketahui oleh orang lain, namun pada hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira pukul 16.00 Wib pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Nganjuk, yang diantaranya bernama Kholik Wicaksono dan Sunaryo saat terdakwa pulang kerja di depan pabrik plastic;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nur Koni'ah alias Konik meninggal dunia dengan beberapa luka tusuk pada bagian dada, perut dan

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung, yang dikuatkan dengan Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Bestari I.R, dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Moestadjab Nganjuk dengan hasil sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

Luka-luka :

- a. Luka robek pada dada delapan tempat masing-masing satu sentimeter kali dua sentimeter;
- b. Luka robek pada perut kanan atas satu sentimeter kali dua sentimeter;
- c. Luka robek punggung kanan satu sentimeter kali dua sentimeter dan punggung kiri dua tempat masing-masing satu sentimeter kali dua sentimeter;
- d. Luka robek jari ke tiga tangan kanan satu sentimeter kali dua sentimeter;
- e. Luka robek lengan kanan bawah satu sentimeter kali satu sentimeter;
- f. Luka lecet pipi kanan dua sentimeter kali tiga sentimeter;
- g. Tampak kebiruan pada kelopak mata bawah kanan empat sentimeter kali lima sentimeter;

Kesimpulan :

1. Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah perempuan berumur kurang lebih dua puluh tujuh tahun;
 2. Dari hasil pemeriksaan ditemukan :
Luka robek pada dada delapan tempat, Luka robek pada perut kanan atas, Luka robek punggung kanan dan punggung kiri dua tempat, luka robek jari ke tiga tangan kanan, Luka robek lengan kanan bawah, Luka lecet pipi kanan, tampak kebiruan pada kelopak mata bawah kanan;
 3. Perkiraan kematian jenazah tersebut diatas kemungkinan diakibatkan karena pendarahan akibat luka;
 4. Untuk penyebab kematian secara pasti harus dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada jenazah;
- Bahwa untuk mengetahui penyebab kematian secara pasti, telah dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pada jenazah, yang dikuatkan dengan Visum et

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. IFRS.16.039 tanggal 27 Oktober 2016 yang dibuat dan ditandatangani dr. C. Bambang Widhiatmoko, Sp.F, Dokter Spesialis Forensic di Biddokkes Polda Jatim, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jenazah perempuan, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, bentuk badan sedang, perkiraan umur antara dua puluh sampai tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam, ikal panjang enam puluh sentimeter. Terletak di meja pemeriksaan tanpa pakaian, tanpa label jenazah;
2. Kaku mayat lengkap pada seluruh persendian, lebam mayat pada belakang tubuh yang tidak tertekan, tanda pembusukan tidak ditemukan;
3. Kepala :
 - a. Ditemukan luka memar merah kebiruan panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter pada alis kanan;
 - b. Ditemukan luka memar biru kehitaman panjang tujuh sentimeter lebar empat sentimeter disertai di atasnya luka lecet merah kecoklatan panjang dua sentimeter lebar dua sentimeter pada pipi kanan;
 - c. Ditemukan luka terbuka, kedua tepi luka rata bila tepinya dirapatkan nol koma lima milimete, kedalaman luka delapan millimeter, pada pipi kiri;
 - d. Ditemukan luka memar biru kehitaman panjang satu sentimeter lebar satu koma lima sentimeter di dagu kanan;
 - e. Selaput lendir kelopak mata pucat;
 - f. Selaput lendir bibir dan gusi pucat;
 - g. Ditemukan luka lecet merah kecoklatan panjang nol koma dua sentimeter lebar nol koma dua sentimeter pada bagian dalam daun telinga kanan;
 - h. Jaringan bawah kulit tidak ditemukan resapan darah;
4. Leher : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
5. Dada : ditemukan delapan luka terbuka dengan kedua tepi rata;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Luka pertama melintang dua sentimeter di atas pertengahan selangka kanan panjang dua sentimeter luka menembus kulit ke arah pertengahan leher. Memotong otot leher kanan, memotong sebagian pembuluh balik permukaan leher kanan. Ditemukan gumpalan darah pada rongga leher kanan. Kerongkongan dan tenggorokan tidak ditemukan kelainan. Pada sisi atas pertengahan iga ditemukan luka panjang nol koma delapan sentimeter menyambung dengan luka pertama tersebut, tidak menembus kulit;
- b. Luka kedua melintang tepat pada selangka kanan bagian pertengahan, panjang luka bila dirapatkan tiga sentimeter. Menembus kulit mengenai tulang selangka mengarah ke bawah memotong otot antara sela iga kedua dan ketiga masuk ke rongga dada, mengenai bagian atas paru-paru kanan;
- c. Luka ketiga melintang pada pertengahan dada, dua sentimeter dibawah cekung tulang dada, panjang luka dua koma lima sentimeter. Menembus kulit ke arah bawah kanan, memotong otot sela iga kedua dan ketiga menembus rongga dada, melukai paru-paru kanan bagian atas;
- d. Luka keempat empat sentimeter dibawah cekung tulang dada dua sentimeter di kanan dari garis tengah tubuh dengan panjang dua koma tiga sentimeter. Menembus kulit ke arah kanan bawah, dalam luka empat sentimeter, tidak menembus rongga dada;
- e. Luka kelima delapan sentimeter dibawah cekung tulang dada, dua sentimeter di kanan garis tengah tubuh, panjang luka tiga sentimeter. Menembus luka ke arah bawah memotong sela iga ke empat dan ke lima, menembus rongga dada, mengenai paru-paru;
- f. Luka keenam pada pertengahan dada, sejajar puting susu dengan panjang dua koma tujuh sentimeter. Menembus kulit, mengenai tulang dada, tulang patah dengan sebagian tepi patahan tajam, menembus mengarah ke kiri, menembus selaput rongga jantung dan

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- menembus bilik kanan jantung. Panjang luka pada bilik kanan jantung satu koma empat sentimeter dengan tepi tajam;
- g. Luka ke tujuh tiga sentimeter di atas ulu hati empat sentimeter di kiri garis tengah tubuh, panjang luka dua sentimeter. Menembus kulit mengarah ke bawah sedalam dua sentimeter;
- h. Luka ke delapan di atas payudara kiri, ukuran satu koma delapan sentimeter. Mengarah ke bawah (dalam payudara) tidak menembus rongga dada;
- i. Paru kanan kempis pucat. Paru kiri ukuran dalam batas normal, pucat;
- j. Rongga dada kanan berisi lima ratus mililiter cairan merah darah dan gumpalan bekuan darah;
- k. Rongga jantung berisi penuh cairan merah darah dan gumpalan bekuan darah;
6. Perut;
- a. Sisi kanan, empat belas sentimeter dari garis tengah tubuh ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, ujung tajam dan ujung satunya tumpul, panjang luka dua setengah sentimeter. Luka menembus kulit mengenai sisi kanan hati. Ditemukan kurang lebih dua puluh mililiter cairan merah darah dan gumpalan darah;
- b. Sisi kanan ditemukan lima buah luka lecet panjang, masing-masing tiga millimeter berwarna merah kecoklatan;
- c. Lambung, usus, pankreas, limpa, ginjal, tampak pucat, tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan;
7. Punggung;
- a. Tiga sentimeter dari garis tengah tubuh, tiga belas sentimeter dari pundak kanan di temukan luka terbuka, tepi rata, ujung tajam dan ujung satunya tumpul, panjang dua koma tiga sentimeter. Kedalaman luka tiga sentimeter, tidak menembus rongga badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Ditemukan luka lecet dua sentimeter kali empat sentimeter di punggung kanan;
- c. Ditemukan luka lecet di pertengahan tubuh dengan diameter nol koma sentimeter;
- d. Ditemukan luka terbuka, Sembilan sentimeter dibawah ketiak kiri dengan tepi rata, ujung tajam dan ujung satunya tumpul, panjang luka dua koma lima sentimeter;
- e. Ditemukan luka terbuka dengan tepi rata, Sembilan koma lima sentimeter dari pundak kiri, dua koma lima sentimeter dari garis tengah tubuh, ujungnya tajam dan tumpul, panjang satu koma enam sentimeter;
8. Pantat : tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
9. Anggota gerak atas : tidak ditemukan tanda kekerasan, kuku tangan pucat;
10. Anggota gerak bawah : ditemukan luka lecet panjang satu koma delapan sentimeter berwarna pucat pada paha kiri. Kuku-kuku pucat;
11. Alat kelamin dan anus : tidak ditemukan kelainan dan tanda kekerasan. Mulut rahim membentuk garis. Rahim sebesar telur ayam, bagian dalam rahim berisi material tipis seperti jelly kecoklatan;
12. Pemeriksaan kehamilan : tes kehamilan negatif;

Kesimpulan :

1. Jenazah perempuan, panjang badan seratus lima puluh empat sentimeter, bentuk badan sedang, perkiraan umur antara dua puluh sampai tiga puluh tahun, warna kulit sawo matang, rambut hitam, ikal panjang enam puluh sentimeter. Tidak dalam keadaan hamil;
2. Ditemukan :
 - Luka tusuk akibat kekerasan tajam pada dada, perut, punggung dan pipi;
 - Luka memar dan lecet pada wajah akibat kekerasan tumpul;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendarahan massif dari luka pada jantung, pembuluh balik leher dan paru;
 - Luka pada hati;
3. Kematian korban akibat kekerasan tajam (luka tusuk) berulang-ulang pada tubuh, sebagian mengenai jantung dan paru sehingga menyebabkan pendarahan yang massif.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHPidana;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nganjuk tanggal 17 April 2017 Nomor Register Perkara : PDM-10/Epp.2/01/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dan menetapkan:

1. Menyatakan terdakwa Andi Alfianto Alias Melon Bin Suhernawan telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yakni “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 340 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andi Alfianto Alias Melon Bin Suhernawan dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pasang sandal merk “Clara” warna ungu motif bintik-bintik;-
 - 1 (satu) buah masker warna motif macan tutul;
 - 1 (satu) buah bando warna hitam;
 - 1 (satu) buah bra warna coklat motif bintik-bintik ungu;
 - 1 (satu) buah celana jeans legging warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream motif bunga;
 - 1 (satu) buah tanktop warna hitam;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna coklat muda;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam model R821 Simcard IM3 dengan nomor 085895122742;

Dikembalikan kepada saksi Ambariyah selaku Ibu Korban;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna merah putih No.Pol AG 4796 UK, No.Sin JM21K1052350, No.Ka MH1JM2117GK0534 beserta kunci kontaknya;

- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu motif garis-garis;

- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa Andi Alfianto alias Melon Bin Suhernawan;

- 1 (satu) buah pisau yang patah menjadi 2 (dua) bagian;
- 1 (satu) bungkus tissue merk PASEO yang sudah berkurang isinya Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 27 April 2017 Nomor 33/Pid.B/2017/PN Njk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Andi Alfianto Alias Melon Bin Suhernawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pasang sandal merk "CLARA" warna ungu motif bintik-bintik;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah masker warna motif macan tutul;
- 1 (satu) buah bando warna hitam;
- 1 (satu) buah bra warna coklat motif bintang-bintang ungu;
- 1 (satu) celana jeans legging warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream motif bunga;
- 1 (satu) buah tanktop warna hitam;
- 1 (satu) buah sweater warna hitam;
- 1 (satu) buah tas warna coklat muda;
- 1 (satu) buah handphone merk "OPPO" warna hitam model R821
simcard IM3 No. 085895122742;

Dikembalikan kepada saksi AMBARIYAH;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Pol. AG 4796 UK, No. Mesin JM21K1052350, No. Rangka MH1JM2117GK0534 beserta kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah kaos warna abu-abu motif garis-garis;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru;

Dikembalikan kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah pisau yang patah menjadi 2 (dua) bagian;
- 1 (satu) bungkus tissue merk "PASEO" yang sudah berkurang isinya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2017, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 27 April 2017 Nomor 33/Pid.B/2017/PN Njk;
2. Akta pemberitahuan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2017

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Jaksa Penuntut Umum, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;

3. Surat mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk, menerangkan bahwa pada tanggal 4 Mei 2017 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 27 April 2017 Nomor 33/Pid.B/2017/PN Njk, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair melanggar pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, berdasarkan alasan yang **tepat dan benar** menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 27 April 2017 Nomor 33/Pid.B/2017/PN Njk, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nganjuk tanggal 27 April 2017 Nomor 33/Pid.B/2017/PN Njk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **7 Juni 2017** oleh kami **Bersiaf Sitanggang, S.H**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sonhaji, S.H.** dan **Edi Widodo, S.H, M.Hum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 354/PID/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu **Eny Lestari Rahayu, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. **Sonhaji, S.H.**

Bersiaf Sitanggang, S.H.

ttd

2. **Edi Widodo, S.H, M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd

Eny Lestari Rahayu, S.H.